



PUTUSAN
Nomor 41/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamdani alias Madan bin Korsen;
2. Tempat lahir : Haragandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 28 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Haragandang, RT 001, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Imam Masjid);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

Penyidik:

1. Sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Penuntut Umum:

Sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Hakim Pengadilan Negeri:

1. Sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Hakim Pengadilan Tinggi:

1. Sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024;
2. Hakim Tinggi melakukan Pembantaran sejak tanggal 21 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HAMDANI Alias MADAN Bin KORSEN pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Mess PT. WIKI di Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ANDIT (selanjutnya disebut saksi korban) di tempat perkawinan warga di Desa Jangkang Baru, lalu pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ingin diantar dan menjanjikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) juga akan ditambahi beras sebanyak 10kg, kemudian saksi korban merasa tertarik dan bersedia mengantar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta diantar ke tempat adik terdakwa yang ada di Desa Papar Pujung yang sedang sakit stroke mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan No. Pol. KH 5293

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EW No.Ka.: MH3SEG710NJ125005, No. Mesin: E32WE0161909 milik saksi korban, setelah itu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama saksi korban berangkat kembali ke rumah saksi korban di Desa Jangkang Baru untuk mengambil parang dan helm di rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan saksi korban berangkat ke KM.18 jalan logging PT. WIKI untuk menjual tanah milik adik terdakwa, namun yang dicari tidak ada orangnya, selanjutnya terdakwa langsung kembali lagi ke Mess PT. WIKI di Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan saksi korban tiba di Mess PT. WIKI dan saksi korban memarkir sepeda motor dimaksud di depan Mess PT. WIKI, lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam Mess untuk istirahat serta makan di dapur mess, pada saat terdakwa makan bersama saksi korban sekira pukul 14.00 WIB terdakwa lebih dulu selesai makan, lalu terdakwa langsung keluar ke depan Mess PT. WIKI tempat sepeda motor tersebut diparkir dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan No. Pol. KH 5293 EW No.Ka.: MH3SEG710NJ125005, No. Mesin : E32WE0161909 milik saksi korban yang terletak di parkiran depan mess PT. WIKI dengan keadaan kunci sepeda motor masih menancap, selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa bawa pergi sepeda motor dimaksud ke rumah saksi AHMADI yang berada di Desa Nihan Hilir RT.07 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi AHMADI dan bertemu dengan saksi AHMADI, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin menjual sepeda motor milik terdakwa, namun terdakwa juga menyampaikan bahwa motor tersebut tidak disertai Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena motor tersebut diakui telah dibeli oleh terdakwa dari kapal, namun saat itu saksi AHMADI mengatakan tidak punya uang, lalu saksi AHMADI menelepon kakaknya bernama saksi MARTIN dan menawarkan kepada saksi MARTIN untuk membeli sepeda motor dimaksud. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MARTIN datang ke rumah saksi AHMADI dan bertemu dengan terdakwa maupun saksi AHMADI, lalu saksi MARTIN melihat sepeda motor dimaksud, setelah itu saksi MARTIN merasa tertarik dengan dan bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa membuatkan kwitansi bertuliskan telah terima dari MARTIN serta ditandatangani oleh terdakwa, lalu saksi MARTIN menyerahkan uang tunai sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya kepada terdakwa. Setelah menerima uang pembayaran senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa langsung pergi ke muara teweh dan menginap di penginapan pasar PBB;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa HAMDANI Alias MADAN Bin KORSEN pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi AHMADI alamat di Desa Nihan Hilir RT.07 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi ANDIT (selanjutnya disebut saksi korban) di tempat perkawinan warga di Desa Jangkang Baru, lalu pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban ingin

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar dan menjanjikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) juga akan ditambahi beras sebanyak 10kg, kemudian saksi korban merasa tertarik dan bersedia mengantar terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta diantar ke tempat adik terdakwa yang ada di Desa Papar Pujung yang sedang sakit stroke mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan No. Pol. KH 5293 EW No.Ka.: MH3SEG710NJ125005, No. Mesin : E32WE0161909 milik saksi korban, setelah itu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama saksi korban berangkat kembali ke rumah saksi korban di Desa Jangkang Baru untuk mengambil parang dan helm di rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dan saksi korban berangkat ke KM.18 jalan logging PT.WIKI untuk menjual tanah milik adik terdakwa, namun yang dicari tidak ada orangnya, selanjutnya terdakwa langsung kembali lagi ke Mess PT. WIKI di Desa Luwe Hulu, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dan saksi korban tiba di Mess PT. WIKI dan saksi korban memarkir sepeda motor dimaksud di depan Mess PT. WIKI, lalu terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam Mess untuk istirahat serta makan di dapur mess, pada saat terdakwa makan bersama saksi korban sekira pukul 14.00 WIB terdakwa lebih dulu selesai makan, lalu terdakwa langsung keluar dari dapur dan meminjam sepeda motor milik saksi korban dan menuju ke depan Mess PT. WIKI tempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan No. Pol. KH 5293 EW No.Ka.: MH3SEG710NJ125005, No. Mesin : E32WE0161909 milik saksi korban yang terletak di parkir depan mess PT. WIKI dengan keadaan kunci sepeda motor masih menancap, selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor dimaksud ke rumah saksi AHMADI yang berada di Desa Nihan Hilir RT.07 Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi AHMADI dan bertemu dengan saksi AHMADI, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin menjual sepeda motor milik

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun terdakwa juga menyampaikan bahwa motor tersebut tidak disertai Surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena motor tersebut diakui telah dibeli oleh terdakwa dari kapal, namun saat itu saksi AHMADI mengatakan tidak punya uang, lalu saksi AHMADI menelepon kakaknya bernama saksi MARTIN dan menawarkan kepada saksi MARTIN untuk membeli sepeda motor dimaksud. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi MARTIN datang ke rumah saksi AHMADI dan bertemu dengan terdakwa maupun saksi AHMADI, lalu saksi MARTIN melihat sepeda motor dimaksud, setelah itu saksi MARTIN merasa tertarik dengan dan bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat kemudian terdakwa membuatkan kwitansi bertuliskan telah terima dari MARTIN serta ditandatangani oleh terdakwa, lalu saksi MARTIN menyerahkan uang tunai sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya kepada terdakwa. Setelah menerima uang pembayaran senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa langsung pergi ke muara teweh dan menginap di penginapan pasar PBB;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 41/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAMDANI Alias MADAN Bin KORSEN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**, sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan nomor mesin: E32WE0161909, nomor rangka: MH3SEG710NJ125005, nomor polisi KH 5293 EW;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan nomor mesin: E32WE0161909, nomor rangka: MH3SEG710NJ125005, nomor polisi KH 5293 EW.

Dikembalikan kepada Saksi ANDIT.

- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan nomor mesin E32WE0161909, nomor rangka MH3SEG710NJ125005, nomor polisi KH 5293 EW.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Alias Madan Bin Korsen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan nomor mesin E32WE0161909, nomor rangka MH3SEG710NJ125005, nomor polisi KH 5293 EW.

Dimusnahkan.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan nomor mesin : E32WE0161909, nomor rangka: MH3SEG710NJ125005, nomor polisi KH 5293 EW;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Gear warna hijau hitam dengan nomor mesin: E32WE0161909, nomor rangka: MH3SEG710NJ125005, nomor polisi KH 5293 EW.

Dikembalikan kepada Saksi Andit bin Ihi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 156/Akta.Pid/2023/PN Mtw tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri muara Teweh, tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 6 Februari 2024, diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang mana Penuntut umum tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **HAMDANI Alias MADAN Bin KORSEN** dengan alasan sebagai berikut:
 - Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Hamdani alias Madan bin Korsen yang mengambil motor milik saksi Andit Bin Ihi (Alm) dilakukan dengan cara membawa kabur motor yang mana bukan Hak sepenuhnya milik terdakwa



dan dengan melakukan proses penjualan tanpa seijin saksi Andit bin Ihi (Alm);

- Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah relatif rendah apabila dibanding dengan perkara lain pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Berdasarkan keberatan dan alasan tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding supaya berkenan menjatuhkan putusan yang mana sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 16 Januari 2024.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 30 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagaimana dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum, karena hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cermat, tepat dan adil dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga sebagai pencegahan yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir dari pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka terhadap keberatan Penuntut Umum, sebagaimana dalam memori banding tersebut di atas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 30 Januari 2024 tersebut adalah sudah tepat dan adil, begitu pula mengenai pertimbangan penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK



perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Suharno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Budyanto, S.H., M.H. dan Abdul Wahib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Evi Ernawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Suharno, S.H., M.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Ernawati, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.41/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)